

BAB VIII

AKUNTANSI MUSAQAH

A. Pengertian Akuntansi Musaqah

Musaqah secara etimologi berarti sebuah transaksi yang dilakukan dalam kegiatan pengairan, al-mu'amalah adalah sebutan bagi penduduk di Madinah. Sedangkan pengertian musaqah secara terminology menurut para ulama fiqh didefinisikan sebagai berikut:

Definisi musaqah menurut Abdurrahman al-Jaziri ialah:

عَقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَخْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan dalam berakad untuk pemeliharaan tanaman pertanian, pohon kurma dan yang lainnya.”

Definisi menurut Ulama' Syafi'iyah :

أَنْ يُعَامَلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطٍ لِيَتَّعَهَدَ
بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ الثَّمَرَةَ لَهُمَا.

“Petani penggarap dalam menggarap pohon kurma atau pohon anggur yang dilakukan dengan cara merawat dan mengairi dan hasil dari kurma atau anggur dibagi bersama antara pemilik dengan penggarap.”

Definisi menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasrun Haroen ialah:

مُعَاقَدَةٌ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنْ
الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا.

“Sebidang kebun yang diserahkan kepada petani agar dirawat dan digarap dengan ketetapan bahwa hasil dari kebun tersebut petani juga mendapatkan bagiannya.”

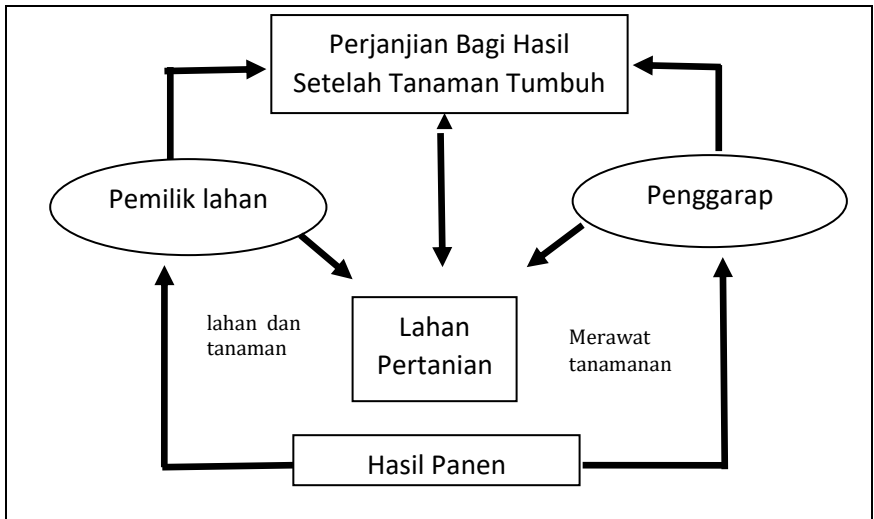
Jadi, akad musaqah adalah sebuah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dengan penggarap, dimana tugas dari penggarap yakni memelihara dan merawat tanaman tersebut sehingga dapat memberikan sebuah hasil yang maksimal. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat mereka segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua yang berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dengan penggarap. Hasil yang diperoleh bukan dari hasil yang belum tentu melainkan upah yang ukurannya telah pasti karena kegiatan dalam musaqah tidak sama dengan kegiatan mengupah tukang kebun untuk merawat sebuah tanaman.³⁸

B. Skema Akuntansi Musaqah

Terdapat perbedaan dan persamaan anatara musaqah dengan muzara'ah. Untuk perbedaannya: musaqah, tanaman yang ditanam sudah ada, tinggal membutuhkan pekerja untuk memeliharanya. Sedangkan muzara'ah, tanamannya belum ada dan tanahnya harus digarap terlebih dahulu oleh penggarap. Dan untuk persamaannya, kedua akad tersebut merupakan akad bagi hasil.³⁹ Dari perbedaan di atas skema musaqah dapat digambarkan seperti ini:

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: Kencana, 2010).hal. 109-110

³⁹ *Ibid.*, hal. 115



Keterangan:

Perjanjian bagi hasil setelah tanaman tumbuh antara pemilik tanah dengan penggarap pada lahan pertanian. Pemilik tanah menyerahkan lahan yang sudah ditanami tanaman kepada penggarap, dan penggarap tinggal merawat tanaman tersebut. Pembagian Hasil panen disesuaikan dengan kesepakatan antara keduanya.

C. Asas Akuntansi Musaqa

Ketentuan bagi hasil pertanian mengikuti adat kebiasaan yang berlaku, besarnya bagian masing-masing pihak tidak sama di setiap daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di Indonesia pada praktik bagi hasilnya masih dikelola dengan berlandaskan asas kepercayaan antara pemilik dengan penggarap,

hak dan kewajiban masing-masing ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pemilik dan penggarap dan tidak pernah diatur secara tertulis.⁴⁰

D. Transaksi Akuntansi Musaqah

1. Rukun musaqah

Yang menjadi rukun musaqah menurut Ulama Hanafiah adalah ijab yang dilakukan oleh pemilik perkebunan, kabul yang dilakukan oleh penggarap dan pekerjaannya yang akan dikerjakan pihak penggarap.

Rukun musaqah menurut jumhur ulama fiqh (ulama Hanabillah, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah) ada 5 sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh dua orang/dua pihak
- b. Yang dijadikan objek musaqah adalah tanah
- c. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh penggarap
- d. Terkait hasil pembagian musaqah
- e. Ijab dan Kabul

2. Syarat musaqah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan transaksi musaqah kedua belah pihak harus paham akan hukum, yakni berakal dan dewasa (akil balig).
- b. Yang menjadi objek dari musaqah adalah pepohonan yang memiliki buah. Namun, dalam berpendapat ulama fiqh mengalami perbedaan dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiah yang boleh menjadi objek musaqah yakni, seperti kurma, terong, pepohonan yang berbuah (boleh berbuah) dan anggur. tetapi menurut ulama Hanfiah mutaakhhkirin berlaku juga bagi masyarakat yang

⁴⁰ Suyoto Arief & Adib Susilo. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019.hal.206

membutuhkan pepohonan yang tidak mempunyai buah. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi objek musaqah yakni palawija dan tanaman yang keras seperti apel, kurma, anggur dan terong dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah dipanen
- 2) Penentuan tenggang waktu harus jelas
- 3) Akad dilakukan setelah tanaman tumbuh.
- 4) Pihak pemilik tidak mampu dalam memelihara dan mengelola tanaman tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah : yang boleh dijadikan objek adalah anggur dan kurma saja. seperti sabda Rasulullah, dimana Rasulullah SAW menyerahkan perkebunan kurma di khaibar baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan yang diberikan kepada orang Yahudi dan ketentuan sebagian hasilnya adalah milik orang Yahudi.

Menurut ulama Hanabilah, tanaman yang tidak memiliki buah tidak berlaku pada musaqah, maka dari itu yang boleh menjadi objeknya itu sebuah tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi.

- c. Setelah akad berlangsung, tanpa ada campur tangan dari pemilik sepenuhnya tanah diserahkan kepada penggarap untuk digarap.
- d. Sesuai dengan kesepakatan hasil dari kebun, hasilnya baik dibagi dua, tiga dan empat dan sebagainya karena hasil dari kebun tersebut merupakan hak mereka bersama. Menurut Imam Syafi'I, sebuah perjanjian bisa dikatakan sah, ketika melakukan perjanjian tersebut pada saat kebunnya sudah menghasilkan buah namun belum bisa untuk dipastikan kalau buahnya akan baik (belum matang).
- e. Transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa. Jadi, lamanya waktu perjanjian harus jelas agar terhindar dari ketidakpastian.

3. Berakhirnya musaqah

Berakhirnya akad musaqah menurut para ulama fiqh apabila:

- a. Telah habisnya jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Meninggal dunia pada salah satu pihak.
- c. Salah satu pihak tidak bisa untuk melanjutkan akad karena ada uzur.⁴¹

E. Perlakuan Akuntansi Musaqah

Landasan syariah

1. Al-Hadits

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw, hasil panen dari tanah dan tanaman kurma yang diberikan kepada orang Yahudi di Khaibar untuk dipelihara menggunakan peralatan serta dana mereka dan sebagai imbalan mereka mendapatkan dengan presentase tertentu.

2. Ijma'

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a berkata bahwa Rasulullah, penduduk Khaibar dijadikan penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. yang kemudian dilanjutkan oleh Umar, Ali, Abu Bakar, serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio 1/3 dan 1/4 sampai hari ini. pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin telah melakukannya dan telah diketahui oleh semua pihak, namun tidak ada seorang pun yang menyanggahnya, berarti ini adalah ijma' sukuti (consensus) dari umat.⁴²

F. Praktek Akuntansi Musaqah

Pada tanggal 12 Februari 2019 Pak Budi sebagai pemilik tanah, menyerahkan lahannya yang sudah ditanami tanaman tomat kepada Pak Hasan sebagai penggarap untuk digarap dan dirawat dengan pembagian hasil 1/4 untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: Kencana, 2010).hal.110-112

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hal.100

lahan. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru (14 m^2), jangka waktu 2 bulan sudah mulai panen. Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 5 kwintal atau sekitar 500 kg.

Perhitungannya:

$500 \text{ kg tomat} \times \frac{1}{4} = 125 \text{ kg}$ untuk penggarap dan sisanya 375 kg untuk pemilik lahan.

Jika, bagi hasil nya berupa uang maka $500 \text{ kg tomat} \times \text{Rp. } 1.500/\text{kg} = \text{Rp. } 750.000$

$\text{Rp. } 750.000 \times \frac{1}{4} = \text{Rp. } 187.500$ dan sisanya Rp. 562.500 milik si pemilik lahan.

G. Latihan Soal Kasus

1. Pada tanggal 12 Februari 2019 Pak Sahudin sebagai pemilik tanah, menyerahkan lahannya yang sudah ditanami tanaman semangka kepada Pak Salihin sebagai penggarap untuk digarap dan dirawat dengan pembagian hasil $\frac{1}{4}$ untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik lahan. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru (14 m^2) waktu panen ± 70 hari sejak bibit ditanam . Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 1,5 ton atau sekitar 1500 kg, harga 1 kg semangka Rp. 8000.

Perhitungannya:

LEMBAR JAWABAN LATIHAN SOAL KASUS NO.1

2. Pada tanggal 10 April 2019 Pak Udin sebagai pemilik tanah, menyerahkan lahannya yang sudah ditanami tanaman terong kepada Pak Budi sebagai penggarap untuk digarap dan dirawat dengan pembagian hasil $\frac{1}{4}$ untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik lahan. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru (14 m^2) waktunya 70-80 hari sejak bibit ditanam. Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 1 ton 6 kwintal atau sekitar 1600 kg, harga 1 kg terong Rp. 3.000.
Perhitungannya:

LEMBAR JAWABAN LATIHAN SOAL KASUS NO.2